



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2017**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI,
TATA KERJA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 63 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, penamaan beberapa nomenklatur jabatan, pengaturan tugas pokok, fungsi, nomenklatur dan peta jabatan serta rincian tugas perangkat daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:
2. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
12. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Pelaksana

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah, tugas, permasalahan dan kebijaksanaan yang ada;
 - b. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan Kebijakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. perumusan pedoman kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. pendistribusian tugas kepada Sekretaris, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Konstruksi berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
 - e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
 - f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan fungsi penunjang urusan penanggulangan bencana;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah lain;
 - h. penandatanganan Naskah Dinas berdasarkan kewenangannya sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk keabsahan naskah dinas;
 - i. penjalinan kerja sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- j. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Kesekretariatan dan bawahan lain pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- k. pengevaluasian pelaksanaan program Kepala Bidang, Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Konstruksi serta Kesekretariatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan penyiapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan usulan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Kesekretariatan dan skala prioritas untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. penyusunan dan penyiapan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan Upaya Peningkatan dan pengembangan Kebijakanaksanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. penyusunan dan penyiapan pedoman kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. pendistribusian tugas kepada bawahan Kasubbag Keuangan, Kasubbag Penyusunan Program, dan Kasubbag Umum berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
 - e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
 - f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum serta kepegawaian;

- g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan Kepala Sub bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, dan Kepala Sub Bagian Umum, sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan program pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Pelaksana Badan secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Pasal 4

Sekretariat membawahkan:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan Program

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengvaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Perencanaan Program sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Perencanaan Program;
 - e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Perencanaan Program;
 - f. pembimbingan, pengarahan, pengawasan pelaksanaan Kegiatan penyusunan program kerja, jangka menengah dan jangka panjang, rencana strategis, penganggaran, monitoring, evaluasi dan analisis data dalam rangka pelaporan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pengurangan resiko bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan laporan akuntabilitas kinerja;

- g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan bawahan pada Sub Bagian Perencanaan Program Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Sekretaris;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada sub bagian keuangan sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub bagian keuangan;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Keuangan;
 - e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Keuangan;
 - f. pembimbingan, Pengarahan, dan Pengawasan pelaksanaan Kegiatan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan bawahan pada Sub Bagian Keuangan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Sekretaris;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Umum sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bagian Umum;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Umum;
 - e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Umum;
 - f. pembimbingan, Pengarahan, dan Pengawasan pelaksanaan Kegiatan pengelolaan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi;
 - g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan bawahan pada Sub Bagian Umum sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Sekretaris;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk bahan perumusan DPA;

- b. penyusunan rencana program Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan usulan Sub Bidang Pencegahan dan Sub Bidang Kesiapsiagaan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. pendistribusian tugas kepada Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Sub Bidang Kesiapsiagaan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
- e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada saat prabencana serta pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan akibat bencana;
- g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Sub Bidang Kesiapsiagaan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan laporan dari Kepala Sub Bidang;
- j. pencegahan dan Sub Bidang Kesiapsiagaan sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Pasal 9

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan:

- a. Sub Bidang Pencegahan;
- b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pencegahan

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Kepala Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pencegahan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bidang Pencegahan sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bidang Pencegahan;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bidang Pencegahan;
 - e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bidang Pencegahan;
 - f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan pencegahan dan mitigasi;
 - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Sub Bidang Pencegahan Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pencegahan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pencegahan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Paragraf 2

Sub Bidang Kesiapsiagaan

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang kesiapsiagaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada sub bid Kesiapsiagaan sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bidang Kesiapsiagaan;

- d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program sub bidang Kesiapsiagaan;
- e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bidang Kesiapsiagaan;
- f. pembimbingan, Pengarahan, dan Pengawasan pelaksanaan Kegiatan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan dan peringatan dini pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
- g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan bawahan pada Sub Bidang Kesiapsiagaan Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Kesiapsiagaan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Kesiapsiagaan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Bagian Keempat

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 12

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang kedaruratan dan logistik yang meliputi kedaruratan dan logistik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik Berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada bidang Kedaruratan dan Logistik untuk bahan perumusan DPA;
 - b. penyusunan rencana program Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan usulan Sub Bidang Pencegahan dan Sub Bidang Kesiapsiagaan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - d. pendistribusian tugas kepada Kepala Sub Bidang Kedaruratan dan Sub Bidang Logistik berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
 - e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

- f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif bidang Kedaruratan dan Logistik dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan pengkoordinasian, pelaksanaan fungsi komando penanggulangan bencana dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pengurusan pengungsi;
- g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan Kepala Sub Bidang Kedaruratan dan Sub Bidang Logistik sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan laporan dari Kepala Sub Bidang Kedaruratan dan Sub Bidang Logistik sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Pasal 13

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahkan:

- a. Sub Bidang Kedaruratan;
- b. Sub Bidang Logistik.

Paragraf 1

Sub Bidang Kedaruratan

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Kepala Sub Bidang Kedaruratan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kedaruratan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Kedaruratan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bidang Kedaruratan sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bidang Kedaruratan;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bidang Kedaruratan;

- e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bidang Kedaruratan;
- f. pembimbingan, Pengarahan, dan Pengawasan pelaksanaan Kegiatan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan bawahan pada Sub Bidang Kedaruratan Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Kedaruratan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pencegahan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Paragraf 2

Sub Bidang Logistik

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Logistik yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Kepala Sub Bidang Logistik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang logistik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Logistik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada sub bid Logistik sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bidang Logistik;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program sub bidang Logistik;
 - e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bidang Logistik;
 - f. pembimbingan, Pengarahan, dan Pengawasan pelaksanaan Kegiatan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan segera peralatan, prasarana dan sarana vital;
 - g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan bawahan pada Sub Bidang Logistik Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Logistik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;

- i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Logistik baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik ;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Bagian Kelima

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 16

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk bahan perumusan DPA;
 - b. penyusunan rencana program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan usulan Sub Bidang Pencegahan dan Sub Bidang Kesiapsiagaan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - d. pendistribusian tugas kepada Kepala Sub Bidang Rehabilitasi dan Sub Bidang Rekonstruksi berdasarkan peraturan Bupati tentang tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
 - e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
 - f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana dan prasarana umum, rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan publik, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana;
 - g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan Kepala Sub Bidang Rehabilitasi dan Sub Bidang Rekonstruksi sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;

- i. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan laporan dari Kepala Sub Bidang Rehabilitasi dan Sub Bidang Rekonstruksi sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Pasal 17

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahkan:

- a. Sub Bidang Rehabilitasi;
- b. Sub Bidang Rekonstruksi.

Paragraf 1

Sub Bidang Rehabilitasi

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Kepala Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas rehabilitasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bidang Rehabilitasi sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bidang Rehabilitasi;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bidang Rehabilitasi;
 - e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bidang Rehabilitasi;
 - f. pembimbingan, Pengarahan, dan Pengawasan pelaksanaan Kegiatan Sub Bidang Rehabilitasi pasca bencana;
 - g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan bawahan pada Sub Bidang Rehabilitasi Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Rehabilitasi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Rehabilitasi baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Paragraf 2

Sub Bidang Rekonstruksi

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Kepala Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang rekonstruksi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada sub bid Rekonstruksi sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bidang Rekonstruksi;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program sub bidang Rekonstruksi ;
 - e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bidang Rekonstruksi;
 - f. pembimbingan, Pengarahan, dan Pengawasan pelaksanaan Kegiatan Rekonstruksi pasca bencana;
 - g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan bawahan pada Sub Bidang Rekonstruksi Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Rekonstruksi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Rekonstruksi baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 20

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Uraian Tugas dan Fungsi UPT diatur terpisah dari Peraturan Bupati ini bersamaan pembentukannya dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Uraian Tugas Jabatan Fungsional diatur terpisah dari Peraturan Bupati ini bersamaan pembentukannya dengan Peraturan Bupati.

BAB V
NOMENKLATUR, PETA JABATAN
DAN RINCIAN TUGAS

Pasal 23

Nomenklatur dan Peta jabatan serta Rincian Tugas Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 22 diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 24

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana;

Bagian Kedua
Unsur Pengarah
Pasal 25

Pengaturan unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana
Pasal 26

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.

Pasal 27

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 28

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoorganisasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 29

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 30

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 31

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan secara terkoordinasi dan teintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan :
 1. Sub Bidang Pencegahan;
 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahkan :
 1. Sub Bidang Kedaruratan;
 2. Sub Bidang Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi membawahkan :
 1. Sub Bidang Rehabilitasi;
 2. Sub Bidang Rekontruksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 33

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana maksud dalam Pasal 32 dapat membentuk Satuan Tugas.

Pasal 34

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Dalam pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai unsur pendukung pemerintah daerah dan kegiatan ketatausahaan diselenggarakan oleh Sekretariat menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Badan baik taktis operasional maupun teknis administrative berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam menjalankan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 36

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan organisasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
- (3) bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 37

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 63 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 30 Oktober 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,


Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 49.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER
UTARA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR